



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

**NOMOR : 07/HM.02-Kpt/11/Prov/II/2021**

**TENTANG**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Aceh perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2021, dengan susunan personalia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik serta sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, antara lain:
- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KIP Aceh;
  - b. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KIP Aceh dan Sekretariat KIP Kabupaten/Kota se-Aceh;
  - c. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KIP Aceh dan Sekretariat KIP Kabupaten/kota;
  - d. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;

- e. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh melalui Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
- KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA KPU Aceh;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 1 Februari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI ACEH  
Plt. Sekretaris



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR : 07 /HM.02-Kpt/11/Prov/II/2021  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN ACEH TAHUN 2021

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1.	Dr. Syamsul Bahri, S.E.,MM Ir. Tharmizi, MH Munawarsyah, S.HI.,MA Ranisah, SE Muhammad, SE. Ak Agusni. AH, SE Akmal Abzal, S.HI	Ketua KIP Aceh Wakil Ketua KIP Aceh Anggota KIP Aceh Anggota KIP Aceh Anggota KIP Aceh Anggota KIP Aceh Anggota KIP Aceh	Pembina PPID
2.	Akmal Abzal, S.HI  Razali, S.Sos Arfah Salwa, SE  Nur Azizah, SH	Anggota KIP Aceh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat  Plt. Sekretaris KIP Aceh Plh. Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Razali, S.Sos	Plt. Sekretaris KIP Aceh	Atasan PPID
4.	Nur Azizah, SH	Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	PPID
5.	Hendri, SE Riski Afrial, SH Mahruzal, SE Arfah Salwa, SE Chairil Anwar, SE Zainal Arifin, S.T.,M.A.	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas Plt. Kasubbag Hukum Plt. Kasubbag Umum dan Logistik Kasubbag Keuangan Kasubbag Program dan Data Kasubbag Organisasi dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
6.	Cut Rita Asriati, SE Riyan Kautsar Agustian, S.T.,M.T Muhadzirah. AR, A. Md Ronita Yulia Sari, S.IP Syahrial, S. Kom	Staf Pelaksana Staf Pelaksana Staf Pelaksana Staf Pelaksana Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 1 Februari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI ACEH  
Plt. Sekretaris

Razali

